

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

A. Penafsiran *Ibn `Āsyūr* Tentang Ayat-Ayat Seputar Tindakan Preventif Perceraian Dalam Kitab *At-Tahrîr Wa At-Tanwîr*

1. Q.S Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹

Dalam ayat ini, *Ibn `Āsyūr* menjelaskan dengan tegas peran suami dan istri dalam sebuah keluarga. Secara sosial, seorang istri akan berkurang rasa cintanya pada suami tatkala ia sedang dalam masa menyusui anaknya. Pada posisi ini, seorang suami harus memenuhi

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50.

tugasnya sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Sedangkan istri berkewajiban menyusui anaknya demi kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikisnya.²

Dan bagi kedua orang tua, jangan sampai beranggapan bahwa anak yang mereka lahirkan merupakan beban yang harus ditanggung oleh mereka berdua. Jadikanlah anak tersebut sebagai sebuah kebahagiaan dan karunia yang diberikan Allah Swt. kepada mereka. Dengan adanya pemikiran seperti itu, maka dalam menjalani kewajiban masing-masing tidak ada keberatan, apalagi saling menyalahkan karena fokus kasih sayang mereka berdua sudah terpecah akibat lahirnya seorang anak di tengah-tengah mereka.³

Peneliti dapat memahami dari redaksi penafsiran Ibn `Āsyūr di atas sebagai kekompakan antara suami istri dalam memenuhi perannya masing-masing dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena, dengan kekompakan tersebut, akan memunculkan sikap saling pengertian di antara mereka berdua dalam hal memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada kesalah pahaman yang dapat menyebabkan rusaknya hubungan pernikahan mereka.

Berkurangnya perhatian pasangan dalam keluarga merupakan hal wajar jika ada anak yang lahir di tengah-tengah mereka. Sebab anak yang mereka lahirkan juga butuh perhatian dan kasih sayang yang dapat membantu keberlangsungan hidup sang anak, juga membantu baiknya

² Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 2 (Tunisia: Dar Şuhnun li al-Tauzi', 1997), 433-434.

³ Ibid.

pertumbuhan karakter anak. Jadi, sepasang suami istri hendaknya tidak memberi pengaruh buruk pada anak berupa pertikaian rumah tangga yang mungkin terjadi setelah kelahiran anak.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, Ayat ini memiliki hubungan erat dengan ayat yang sebelumnya (QS. Al-Baqarah (2): 232) dan (QS. At-Talaq (65):6) yang memiliki tema pokok pembahasan yang sama. Tema pokok pembahasan dalam ayat ini adalah talaq serta hal lain yang menyangkut hubungan kekeluargaan. Penafsiran ayat di atas dalam tafsir al-Misbah menjelaskan tentang pengayoman kedua orang tua terhadap anaknya. Penjelasan ayat ini dimulai dengan memaparkan posisi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing (kedua orang tua). Para ibu dianjurkan menyusui anaknya selama dua tahun, dengan adanya proses seperti itu, maka ada jaminan bagi anak dapat tumbuh baik secara fisik dan kejiwaannya.⁴ Hemat penulis, penafsiran Shihab atas ayat tersebut juga menyatakan bahwa suami istri harus kompak dan memenuhi peran masing-masing dalam keluarga, sehingga perjalanan bahtera rumah tangga tersebut berjalan dengan baik dan terhindar dari kesalah pahaman yang mengakibatkan perceraian di antara keduanya.

2. Q.S An-Nisa' (4): 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ^ر
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 609.

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵

Salah satu tradisi pada masa Jahiliah adalah apabila seorang pria wafat dan meninggalkan istri, maka keluarga pria itu datang untuk memperistri tanpa memberi mahar. Boleh jadi yang memperistri tersebut adalah anak tiri, mertua atau ipar wanita tersebut. Mereka memperlakukan istri dari laki-laki yang meninggal tersebut sesuai keinginan mereka tanpa memberikan hak apalagi menaruh belas kasihan, lalu turunlah ayat ini.⁶

Juga, dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan untuk menggauli istri dengan patut dan penuh kasih sayang sesuai ketentuan agama. Jika tidak menyukai mereka lantaran adanya kekurangan pada diri mereka, maka bersabarlah terhadap segala kekurangan atau keterbatasan mereka. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada dirinya, padahal Allah ingin menjadikan dalam ikatan perkawinan bersamanya

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 109.

⁶ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4, 283.

itu suatu kebaikan yang banyak padanya di kemudian hari. Karena, di balik kesabaran tersebut tentu ada hikmah yang banyak.⁷

Makna menggauli dalam ayat ini menurut Ibn `Āsyūr tidak hanya tertuju pada hubungan intim antara suami istri, melainkan dalam segala bentuk komunikasi, tidak kikir dalam memberi nafkah, tidak memarahinya dengan melampaui batas, tidak suka mencari-cari kesalahan sebab adanya kekurangan dan yang lainnya. Seandainya suami membenci istrinya karena suatu cacat yang ada pada istrinya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi, hendaklah bersabar dan jangan terburu-buru menceraikan mereka. Sebab ayat selanjutnya akan membahas tentang langkah-langkah mengatasi *nusyuznya* istri pada suami.

Menurut Ibn `Āsyūr, ayat ini memiliki hubungan dengan ayat setelahnya yaitu QS. An-Nisa' (4): 20, 21 dan 22, yang mana ayat-ayat tersebut memiliki tema pokok pembahasan dalam hal memuliakan Wanita. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, ia membawakan ayat yang membahas tentang mawaddah karena ayat ini berkaitan dengan sepenggal ayat yang dibahasnya dalam tataran *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang terdapat dalam QS. Al- Mujadalah (58): 22.⁸

Penafsiran ayat di atas menurut Shihab sejalan dengan penafsiran yang dipaparkan oleh Ibn `Āsyūr, yakni; sebagai perintah untuk berbuat baik terhadap istri baik yang dicintainya ataupun tidak. Kata *ma'ruf* disini mereka pahami dengan cakupan makna tidak mengganggu, tidak

⁷ Ibid.

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 2, 381.

memaksa, dan juga lebih dari itu yaitu berbuat ihsan juga baik-baik kepadanya.⁹

3. Q.S An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁰

Penafsiran Ibn `Āsyūr terkait ayat di atas, peran seorang pemimpin dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya. Dengan hal itu, untuk mencapai keluarga yang bahagia semuanya tidak terlepas yang namanya komunikasi. Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan hidupnya, bagi seorang pemimpin keluarga hakikat dari komunikasi sangat penting demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena

⁹ Ibid.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 113.

komunikasi mempunyai peranan penting bagi kelanggengan suatu hubungan. Baik dalam ikatan teman, sahabat, kekasih atau hubungan terkecil dan terpenting yaitu keluarga. Salah satu elemen dasar yang membuat kekokohan hubungan dalam keluarga adalah komunikasi.¹¹

Komunikasi memainkan peranan penting terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Untuk menjaga keutuhan kebahagiaan dalam keluarga, seorang pemimpin harus mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Karena dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. Menurut Cragan dan Wright, kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok/keluarga.¹²

Pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Mereka sama sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai nusyuz. Karena itu, perbedaan pendapat

¹¹ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz, 5, 36.

¹² Makmur Jaya, "penafsiran surah an-nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an", *At-Tanzir* (IAIN Takengon: Vol. 11, No. 2, Desember, 2020), 265.

tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut.¹³

Namun jika istri dikhawatirkan *nusyuz*, ayat di atas memberikan langkah-langkah dalam mengatasinya yaitu dengan tiga cara; *pertama*, nasehati mereka. *Kedua*, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang). *Ketiga*, pukullah mereka jika diperlukan.¹⁴ Jika dilihat dari penafsiran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam setiap permasalahan keluarga, perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya. Artinya, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyelamatkan bahtera rumah tangga dengan cara yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an.

Munasabah pada QS. An-Nisa' (4): 34 adalah memiliki persamaan tema pembahasan yakni *nusyuz* dan *syiqaq* yang tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu QS. An-Nisa' (4): 35, 128, 129 dan 130. Fungsi dan kewajiban masing-masing antara suami istri dijelaskan dalam ayat di atas, yakni memenuhi tugas suami dengan cara menafkahi keluarga selaku pemimpin dalam rumah tangga, begitu pula istri, ia harus selalu menghormati suami selaku imam baginya.¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas dapat dipahami bahwa, pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Mereka sama sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun

¹³ Ibid.

¹⁴ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, 46.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 3, 509

keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai *nusyuz*. Karena itu, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut. Dan semua hal itu bisa diselesai dengan menjalin komunikasi yang baik.¹⁶

4. Q.S An-Nisa' (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁷

Dalam tafsirnya, Ibn `Āsyūr menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan musyawarah antara dua keluarga ketika ada persengketaan (permasalahan) antara suami istri. Jika masalah tersebut sudah sangat serius, maka harus melibatkan keluarga dari kedua belah pihak untuk mengatasinya. Jika kedua belah pihak tersebut bermaksud untuk

¹⁶Ibid, 510.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 113

memperbaiki permasalahan tersebut (akad damai), maka Allah Swt. akan mempermudah proses penyelesaian masalah tersebut.¹⁸

Ayat di atas merupakan kelanjutan dari QS. An-Nisa' (4): 34. Ayat sebelumnya membahas tentang langkah-langkah untuk meredakan permasalahan antara suami istri. Lalu, apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan pada langkah selanjutnya yang tertera pada QS. An-Nisa' (4): 35 yang harus melibatkan wali atau keluarga kedua belah pihak dalam mengatasi sebuah permasalahan.¹⁹

Simpulan yang penulis dapatkan dari paparan penafsiran Ibn `Āsyūr di atas adalah, bermusyawarah secara kekeluargaan dalam mengatasi masalah suami istri agar dapat mencegah perceraian keduanya. Jadi ketika ada masalah, pasangan suami istri tersebut tidak dianjurkan untuk memutuskan sendiri, harus ada campur tangan pihak keluarga masing-masing dalam meluruskan sebuah masalah. Biasanya ketika seseorang saling bermusuhan, kondisi pikiran orang tersebut sudah diselimuti kebencian yang berakibat buruk pada hasil keputusan yang ia ambil. Maka dari itu, Al-Qur'an dalam hal ini menganjurkan untuk bermusyawarah demi kelangsungan hubungan yang baik dalam sebuah keluarga.

Penafsiran Ibn `Āsyūr mengenai ayat di atas sejalan dengan penafsiran Shihab yang mengatakan bahwa, jika terjadi perselisihan di antara sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua orang penengah: yang

¹⁸ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5, 45.

¹⁹ Ibid.

pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri. Kalau pasangan suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang lebih baik, baik berupa keharmonisan rumah tangga maupun perceraian secara baik-baik. Sesungguhnya Allah maha mengetahui perbuatan lahir dan batin hamba-hamba-Nya.²⁰

5. Q.S An-Nisa' (4): 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَاصْلَحَ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

Menurut Ibn `Āsyūr, akad damai dalam pertikaian rumah tangga menjadi solusi untuk mempertahankan pernikahan mereka. Dikatakan dalam ayat di atas dengan redaksi *as-sulh khair*, akad damai dalam keluarga adalah lebih baik dalam mempertahankan bahtera rumah tangga, bukan sama-sama saling menyalahkan dan bahkan adanya cekcok seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya QS. An-Nisa'

²⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 3, 515.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 133.

(4): 35. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu QS. An-Nisa' (4): 34 dan 35.²²

Menurut Ibn `Āsyūr, ayat ini memiliki objek wanita, sebab ada hadis yang dikutip olehnya yang tercantum dalam kitab *Al-Tahrir wa al-Tanwir* Juz 4 halaman 215 paling bawah yang menjelaskan salah seorang istri nabi Muhammad saw. melakukan *nusyuz* (Saudah), namun pada saat mau diceraikan, Saudah ini melakukan akad damai dengan rasulullah agar tidak diceraikannya dengan cara memberikan bagiannya berupa jadwalnya dengan rasul kepada Aisyah ra.²³

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penafsiran ini adalah tidak hanya dilakukan oleh laki-laki (para suami) dalam membina dan mencegah kerusakan yang akan terjadi dalam sebuah keluarga. Peran ini juga dapat dilakukan oleh istri seperti halnya yang dikatakan dalam ayat di atas. Juga hal tersebut telah dicontohkan oleh Saudah istri rasulullah berupa akad damai demi menjaga hubungan keluarga yang baik dengan cara menawarkan bagiannya kepada orang lain sebagai imbalan.

Sedangkan menurut Shihab, jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami

²² Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 5. 215.

²³ Ibid.

istri adalah sikap keras masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.²⁴

B. Analisis *Maqāṣid* Ibn `Āsyūr Tentang Ayat-Ayat Seputar Tindakan Preventif Perceraian Dalam Kitab *At-Taḥrîr Wa At-Tanwîr*

Ibn `Āsyūr menawarkan delapan konsep *maqāṣid al-Qur`ān* yaitu, a) tujuan Al-Qur`an adalah *iṣlāḥ al-i`tiqād wa ta`lîm al-`aqd aṣ-ṣaḥîḥ*, yaitu upaya dalam memperbaiki keyakinan dan mengajarkan keyakinan yang benar, b) *tahzîb al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau berperilaku mulia, c) *al-aḥkām khāṣṣah wa `āmmah*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum, d) *siyāṣah al-ummah*, yaitu memperbaiki keadaan umat atau mensiasati kemaslahatan politik umat, e) *al-Qāṣāṣ wa akhbār al-ummah as-sālifah*, yaitu kisah-kisah lampau sebagai bahan cerminan kehidupan bagi masa selanjutnya, f) *al-ta`lîm bi mā yunāsibu `aṣr al-mukhāṭabîn*, yaitu mengajarkan atau berdakwah sesuai dengan konteks masanya g) *al-mawā`iz wa al-inzār wa at-tahzîr wa at-tabsyîr*, yaitu memberi peringatan-peringatan atau menasehati, perhatian dan kabar baik, dan h) *al-I`jāz bi al-Qur`ān*, yaitu menyampaikan kemukjizatan Al-Qur`an sebagai bukti kebenaran Rasul.

²⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol 3, 604.

Dalam artian, tujuan ayat-ayat Al-Qur'an tidak terlepas dari salah satu delapan konsep tersebut, maka dari itu, dalam pembahasan kali ini, merupakan pembahasan sekaligus penerapan konsep *maqāsid al-Qur'ān* Ibn `Āsyūr pada ayat-ayat preventif perceraian dalam Al-Qur'an, dengan tujuan mengungkap pemahaman tersirat, dan pesan moral dari setiap ayat, dengan tujuan akhir dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Adapun penjelasan setiap ayat preventif perceraian dalam Al-Qur'an dengan penerapan konsep *maqāsid al-Qur'ān* Ibn `Āsyūr adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁵

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 50.

Konteks historis ayat ini dapat diketahui melalui *asbāb an-nuzūl* ayat. Karena ayat ini tidak memiliki *asbāb an-nuzūl*, maka penulis mencantumkan konteks historis berupa keadaan masyarakat Arab pada saat ayat ini turun. Ayat ini turun sebagai petunjuk atas beberapa peristiwa yang dianggap melecehkan posisi bayi pada zaman *jahiliyah* sehingga dibutuhkan petunjuk (penegasan) atas perilaku kasih sayang kepada seorang anak lewat penyusuan. Setiap ibu berkewajiban menyusui anaknya sampai usia dua tahun. Apabila dikurangi dari masa tersebut dibolehkan jika keduanya (bapak ibu) sama-sama sepakat.²⁶

Sedangkan menurut Ibn `Āsyūr, ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai preventif perceraian sebab adanya redaksi kekompakan dan pemenuhan perannya masing-masing antara suami istri dalam mengurus anak.²⁷ Selain itu, Ibn `Āsyūr menafsirkan ayat ini dengan makna menyayangi anak demi kelangsungan hidupnya, yaitu dengan cara ibu menyusunya dengan penuh kasih sayang, sedangkan ayah memberikan nafkah dengan hal-hal yang baik sesuai dengan yang telah ditulis oleh peneliti di subbab penafsiran Ibn `Āsyūr di atas.

Setelah mengamati penafsiran dan konteks historis ayat di atas, ada beberapa hal yang secara tersirat dapat dipahami melalui konsep *maqāṣid al-Qur'ān* Ibn `Āsyūr sebagaimana berikut:

Pertama, ketika dilihat dari konteks historisnya, ayat di atas termasuk ayat *tahzīb al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau

²⁶ Muhammad Asad, *The message of The Qur'an*, (Gibraltar, Dar Andalus, 1980), 91.

²⁷ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 2, 433.

berperilaku mulia. Sebab dengan adanya tindak pelecehan pada anak pada zaman *jahiliyah*, Al-Qur'an memberikan semacam peringatan agar tradisi semacam itu dapat dihentikan. Begitu juga ketika dikaitkan dengan penafsirannya, ayat ini selaku pedoman agar suami istri dapat saling menghormati akan tugasnya masing-masing. Suami tidak cemburu pada istri sebab sering menghabiskan waktunya dengan anak, atau istri tidak banyak menuntut akan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan demikian, keluarga tersebut dapat dikatakan bahagia dan akan dijauhkan dari perceraian.

Kedua, selain dalam perihal akhlak, ayat ini juga termasuk *al-ahkām khāṣṣah wa `āmmah*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum. Dapat dikatakan sebagai penetapan hukum karena, dalam ayat tersebut menjelaskan peran dan kewajiban masing-masing. Wajib hukumnya mengurus dan menyayangi anak agar dapat memenuhi keberlangsungan hidup anak tersebut. Sang ayah diwajibkan memberi nafkah agar ibu dan anak terpenuhi kebutuhannya, sedangkan ibu dianjurkan untuk menyusui anak agar dapat menopang perkembangan fisik dan psikis anak, hal ini telah penulis paparkan di point penafsiran Ibn `Āsyūr di atas.

Ketiga, ayat ini juga termasuk dalam *al-mawā`iz wa al-inzār wa at-tahzīr wa at-tabsyīr*, yaitu memberi peringatan-peringatan atau menasehati, perhatian dan kabar baik. Sebab, dari redaksi ayat tersebut seakan ingin memperingati dan mewanti-wanti (bersifat anjuran) kepada setiap keluarga agar lebih optimal dalam menjalani bahtera rumah

tangga. Sehingga keluarga tersebut baik-baik saja dan tidak ada yang merasa dikucilkan atau merasa memikul beban sendirian.

2. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَلِيلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁸

Asbāb an-nuzūl ayat ini dijelaskan oleh As-Suyūṭī sebagaimana berikut; dalam kitab Sahih Al-Bukhari (4575) dalam bab *at-tafsir* diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa’ī dari Ibn Abbas berkata, “bahwa dahulu jika seorang lelaki meninggal, maka wali laki-laki tersebut lebih berhak atas istrinya, jika sebagian dari mereka ada yang menghendaknya, maka ia akan menikahi wanita tersebut, atau jika mereka berkehendak, maka mereka juga dapat menikahkannya dengan lelaki lain. Para wali tersebut lebih berhak dari pada keluarga wanita, maka turunlah ayat ini”.²⁹

Riwayat lain mengatakan bahwa; diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim dengan sanad yang hasan, dari Abu Usamah bin Sahal bin

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 109.

²⁹ As-Suyūṭī, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 132.

Hanif berkata, “ketika Abu Qais meninggal, maka anak-anak lelakinya ingin menikahi istri ayahnya, dan hal ini boleh pada zaman *jahiliyah*, maka turunlah firman Allah Swt. yakni Q.S. An-Nisa’ (4): 19”, riwayat ini memiliki penguat dari Ikrimah dari Ibn Jarir. (disebutkan oleh Ibn Katsir dan ia menisbalkannya pada Ibn Mardawaih dan juga disebutkan oleh Ibn Jarir)³⁰

Sedangkan menurut Ibn `Āsyūr dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini membahas tentang penghormatan kepada perempuan, tidak melakukan hal yang semena-mena terhadap mereka. Adapun jika dikaitkan dengan tindakan prefentif perceraian, ayat ini mengisyaratkan agar memperlakukan wanita dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana yang telah tercantum di penafsiran Ibn `Āsyūr di atas. Sebab, memperlakukan istri dengan baik akan mengurangi peluang istri untuk berbuat *nusyuz*. Dari penafsiran di atas, ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-Qur’ān* Ibn `Āsyūr maka akan memiliki pemahaman sebagai berikut:

Pertama, ayat ini termasuk pada ayat *tahzīb al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau berperilaku mulia. Sebab memperlakukan perempuan secara tidak bermoral seperti yang disebutkan dalam *asbāb an-nuzūl* di atas dapat dikatakan tindakan yang muncul dari rendahnya etika atau akhlak seseorang. Layaknya seperti hewan jika melihat kisah Abu Qais yang ingin dinikahi istrinya oleh anak-anaknya. Tindakan tidak

³⁰ Ibid.

bermoral tersebut memang seharusnya dicegah dan diperbaiki dengan hadirnya ayat ini.

Kedua, ayat ini juga dapat dikatakan sebagai ayat-ayat *al-ta`līm bi mā yunāsibu `aṣr al-mukhāṭabîn*, yaitu mengajarkan atau berdakwah sesuai dengan konteks masanya. Sebab turunnya ayat ini bertujuan untuk berdakwah kepada mereka yang melakukan tradisi *jahiliyah* berupa menjadikan perempuan sebagai warisan. *Ketiga*, jika dilihat dari konteks historis, ayat ini termasuk pada *siyāṣah al-ummah*, yaitu memperbaiki keadaan umat atau mensesuaikan kemaslahatan politik umat. Di mana masyarakat Arab saat itu merupakan masyarakat yang tidak layak dicontoh dan bahkan tidak layak disebut sebagai manusia. Karena mereka memperbolehkan menikah dengan ibunya sendiri tatkala ayahnya telah meninggal.

Keempat, jika dilihat dari penafsiran Ibn `Āsyūr, ayat tersebut termasuk pada point *al-mawā`iz wa al-inzār wa at-tahzīr wa at-tabsyīr*, yaitu memberi peringatan-peringatan atau menasehati, perhatian dan kabar baik. Dalam tafsirnya, Ibn `Āsyūr menjelaskan bahwa menggauli perempuan dengan baik dapat dipraktikkan dalam berbagai situasi, bukan hanya dalam konteks berhubungan badan antara suami istri, melainkan juga termasuk dalam komunikasi yang baik, tidak pelit dalam memberi nafkah, dan memenuhi tanggung jawabnya (suami) sebagai seorang pelindung bagi perempuannya (istri).

3. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِمَّا لَغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³¹

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abi Hatim dari Hasan ia berkata, “Seorang wanita mendatangi nabi Muhammad saw. untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, maka rasul berkata “bagi suami qisās”, lalu Allah Swt. menurunkan firmanNya sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa’ (4): 34. Kemudian wanita tersebut pulang kerumahnya tanpa membawa perintah untuk meng*qisās* suaminya”.³² Adapun yang diriwayatkan Ibn Jarir terkait sebab turunnya ayat ini sama halnya dengan yang diriwayatkan oleh Abi Hatim, tapi dengan periwayatan dan redaksi yang berbeda, namun maksudnya sama.³³

Disebutkan oleh Al-Qurtubî ia berkata, “ayat ini turun kepada Sa’ad bin Rabi’ dan istrinya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 113.

³² As-Suyutî, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 138.

³³ Ibid.

Zuhair, istrinya *nusyuz* kepada Sa'ad kemudian ia menamparnya, maka berkata ayah perempuan tersebut kepada nabi Muhammad saw., “wahai rasulullah, aku telah memberikan anakku sebagai penghormatan, tetapi dia menamparnya”, lalu nabi menjawab, perintahkan istrinya untuk melakukan *qisas*. kemudian mereka berdua pergi mencari suami Habibah untuk melakukan *qisas*. Tetapi mereka belum berjalan jauh, nabi bersabda “kita menginginkan hal ini, tapi Allah Swt. menginginkan hal lain” maka ayat ini turun sebagai penjelasan bagi kasus tersebut”.³⁴

Menurut Ibn `Āsyūr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, lelaki adalah seorang pemimpin bagi kaum perempuan, jika perempuan melakukan *nusyuz*, tanggung jawab kaum lelaki (suami) adalah untuk memperbaiki sikap istri tersebut. *Nusyuz* yang dimaksud dalam ayat ini seperti Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya, meninggalkan kewajiban bersuami istri. *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.³⁵

Walaupun suami memiliki hak paten dalam kepemimpinan keluarganya, tidak diperbolehkan suami tersebut bertindak semena-mena atas istrinya. Suami harus sepenuh hati dalam memberi kasih sayang terhadap istri, selalu senantiasa membimbing istri agar tetap ada dalam jalurnya (kewajibannya sebagai seorang istri). Hal ini dijelaskan Ibn `Āsyūr dalam kitabnya yang telah penulis paparkan di atas. Jadi, sebelum memutuskan perceraian antara mereka (suami istri), hendaknya melakukan tindakan berupa menasehati, pisah ranjang dan memukul jika

³⁴ Ibid.

³⁵ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 4, 37.

diperlukan. Namun suami tidak boleh secara sengaja mencari kesalahan istri.

Setelah mengamati penafsiran Ibn `Āsyūr dan kondisi masyarakat Arab pada saat ayat ini diwahyukan (*asbāb an-nuzūl*), ada beberapa hal yang secara tersirat dapat dipahami ketika dikaitkan dengan *maqāṣid al-Qur`ān* Ibn `Āsyūr sebagaimana berikut:

Pertama, ada aktor dalam proses turunnya ayat tersebut jika dilihat dari sebab turunnya yaitu seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada nabi Muhammad saw., dia adalah Habibah binti Zaid yang ditampar suaminya sebab *nusyuz*. Maka dari itu, ayat ini termasuk ayat-ayat *al-ta`līm bi mā yunāsibu `aṣr al-mukhāṭabîn*, yaitu mengajarkan atau berdakwah sesuai dengan konteks masanya.

Kedua, *al-aḥkām khāṣṣah wa `āmmah*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum juga pantas dijadikan gelar untuk ayat ini. Sebab jika dilihat dari penafsirannya, ayat ini menjelaskan tindakan suami, kewajiban suami dalam mendidik atau membimbing istri dalam hal hidup berumah tangga. Lalu, ketika istri melakukan *nusyuz*, tindakan suami dalam hal ini diatur dalam Al-Qur`an.

Ketiga, ayat ini dalam penafsiran Ibn `Āsyūr dapat dikaitkan pada *al-mawā`iz wa al-inzār wa at-taḥzīr wa at-tabsyīr*, yaitu memberi peringatan-peringatan atau menasehati, perhatian dan kabar baik. Ayat di atas berupa pembelajaran bagi ummat manusia khususnya sepasang suami istri atas hak masing-masing. merupakan hal wajar ketika istri melakukan *nusyuz* apabila suami tidak memenuhi hak istri baik dari

nafkah atau kasih sayang. Tetapi, istri juga tidak boleh menuntut hal-hal yang merupakan diluar kemampuan suami.

4. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁶

Ayat menurut As-Suyutî di atas memiliki *asbāb an-nuzūl* yang sama dengan ayat sebelumnya yakni Q.S. An-Nisa' (4): 34. “Hasan menjelaskan bahwa suatu ketika, seorang wanita mengadu kepada rasulullah atas perlakuan suaminya. Rasulullah bersabda, suamimu berhak dibalas, kemudian turunlah dua ayat ini. Wanita itu pulang dan tidak jadi membalas suaminya”.³⁷ Maka dari itu, penulis akan melacak konteks historis ayat tersebut melalui kondisi masyarakat Arab pada saat ayat ini diturunkan.

Menurut Ibn `Āsyūr, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yaitu Q.S. An-Nisa' (4): 34 yang membahas tentang tindakan suami atas *nusyuznya* istri terhadapnya. Maka dari itu, dilanjutkan oleh ayat ini langkah-langkah tindakan suami istri ketika cara yang pertama tidak berhasil yaitu; dengan mengumpulkan keluarga kedua belah pihak untuk meluruskan masalah yang terjadi. Musyawarah

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 113.

³⁷ As-Suyutî, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 139.

tersebut untuk memperundingkan akad damai setelah mengetahui masalah yang terjadi dalam hubungan keluarga tersebut. Jika kedua belah pihak itu memang berusaha untuk akad damai, maka Allah akan mempermudah prosesnya. Hal ini telah penulis jelaskan di bagian penafsiran.

Setelah mengetahui *asbāb an-nuzūl* dan penafsiran ayat di atas menurut Ibn `Āsyūr, penulis dapat menyimpulkan ayat di atas dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-Qur`ān* Ibn `Āsyūr. Ayat di atas dalam konteks *maqāṣid* dapat dikaitkan dengan; *Pertama, al-ahkām khāṣṣah wa `āmmah*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum. Sebab dalam penafsiran tersebut, sebuah keluarga dilarang mengikuti emosi pribadinya dalam menentukan keputusan. Mereka diperintahkan untuk bermusyawarah dan sama-sama mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan keluarga mereka. Oleh sebab itu, ayat di atas menganjurkan sebuah keluarga yang memiliki masalah untuk mempertemukan walinya masing-masing.

Kedua, ayat di atas juga termasuk dalam *tahzīb al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau berperilaku mulia. Jika dilihat dari sebab turunnya ayat tersebut, sebuah keluarga harus melakukan konsultasi kepada yang lebih berpengalaman. Saat itu yang menjadi muara keilmuan agama Islam adalah nabi Muhammad saw., juga dalam penentuan hukum dan sebagai tempat mengadu jika ada kebingungan. Maka dari itu, sebuah keluarga perlu melakukan konsultasi kepada yang lebih tahu terkait masalah dalam keluarga sebelum mereka melakukan

tindakan ceroboh dan dapat berdampak buruk bagi keduanya (suami istri).

5. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁸

Ayat ini memiliki *asbāb an-nuzūl* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Aisyah bahwasanya ia berkata, “Sudah takut diceraikan Rasulullah ketika usianya semakin tua. Maka ia berkata “hariku (bagianku) bersama Rasulullah akan aku berikan kepada Aisyah”. Lalu Allah menurunkan firmanNya yang tertulis di Q.S. An-Nisa' (4): 128”. Dan at-Tirmizi meriwayatkan hal serupa dari Ibn Abbas.³⁹

Dalam riwayat lain mengatakan bahwa, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansūr dari Sa'ib bin Al-Musayyib bahwa anak perempuan Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi' bin Khadij, lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya entah karena sudah tua atau lainnya, lalu ia ingin menceraikan istrinya. Maka istrinya berkata “jangan kau

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 133.

³⁹ As-Suyūṭī, *Asbāb An-Nuzūl*, Terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 180.

ceraikan aku, aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan padaku”. Lalu turunlah firman Allah Swt. berupa ayat ini. Riwayat ini memiliki penguat yang *mauṣūl*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Ibn Al-Musayyib dari Rafi’ bin Khadij.⁴⁰

Dalam kitab *At-Tahrir* karya Ibn `Āsyūr, ayat di atas merupakan kekhawatiran istri akan *nusyuznya* suami, mungkin disebabkan karena sudah mulai tidak sesuai seperti jelek, ada cacat dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan penulis di bagian penafsiran. *Nusyuznya* suami kepada istri berupa nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Maka dalam ayat tersebut dianjurkan untuk mengadakan akad damai. Dan sesungguhnya damai tersebut lebih baik untuk mereka.

Setelah mengamati penafsiran dan *asbāb an-nuzūl* dari ayat di atas, ada beberapa hal yang secara tersirat dapat dipahami ketika dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-Qur’ān* Ibn `Āsyūr sebagaimana berikut:

Pertama, melalui ayat di atas, Allah Swt. memberi nasihat kepada pasangan suami istri untuk melaksanakan akad damai dalam hal mencegah perceraian dengan cara memusyawarahkan masalah tersebut dan mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya demi akad damai tersebut. Sama halnya dengan yang tercantum dalam *asbab an-nuzul* di atas tatkala Saudah merelakan bagiannya bersama rasulullah kepada Aisyah agar ia tidak diceraikan oleh nabi.

⁴⁰ Ibid.

Kedua, ayat ini termasuk *tahzīb al-akhlāq*, yaitu memperbaiki akhlak atau berperilaku mulia. Dalam *asbāb an-nuzūl* dari ayat di atas, Saudah selaku istri rasulullah dapat dikatakan berperilaku mulia disebabkan pemberiannya kepada Aisyah berupa waktu atau bagiannya bersama rasul. Perlakuan ini terdorong dalam hati Saudah sebab ia khawatir akan diceraikan oleh nabi Muhammad saw., karena ia merasa sudah terlalu tua, sehingga ia tidak percaya diri lagi akan dapat membahagiakan rasulullah selaku suaminya.

Ketiga, ayat ini juga termasuk *al-aḥkām khāṣṣah wa `āmmah*, yaitu memperbaiki hukum atau penetapan hukum. Jika dilihat dari penafsiran ayat ini, ada pengorbanan yang dilakukan Saudah demi mendapatkan akad damai bersama rasulullah. Pengorbanan tersebut berupa pemberian waktu atau bagiannya bersama rasul kepada Aisyah. Dijelaskan pula dalam ayat itu dengan redaksi “walau sejatinya manusia itu kikir”, dari redaksi tersebut dapat dipahami bahwa dalam kasus akad damai, ada yang mengalah (berkorban) demi mencapai kelestarian dan kenyamanan bersama.

Setelah melakukan penafsiran dan analisis *maqāṣid al-Qur’ān* Ibn `Āsyūr dalam ayat-ayat preventif perceraian dalam Al-Qur’an, penulis dapat merumuskan konsep tindakan preventif perceraian menurut Ibn `Āsyūr. Ayat-ayat di atas, secara keseluruhan membahas tentang cara berhubungan dengan baik bersama keluarga, baik itu suami ataupun istri sama-sama termasuk konteks pembahasan dalam ayat-ayat di atas.

Preventif perceraian tidak dilakukan ketika permasalahan sudah mulai muncul, tindakan ini dilakukan sejak awal pernikahan berlangsung sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibn `Āsyūr dalam tafsirnya. Berikut konsep yang dapat dirumuskan penulis terkait tindakan preventif perceraian dalam Al-Qur'an perspektif Ibn `Āsyūr.

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 233

Q.S. Al-Baqarah (2): 233 yang menjelaskan peran masing-masing, yaitu suami dan istri. Hemat penulis, tindakan ini merupakan tindakan preventif perceraian, sebab dengan memenuhi peran masing-masing dan saling pengertian dengan adanya komunikasi yang inten, lebih-lebih ketika hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka, maka akan menjadikan keluarga tersebut dari berbagai masalah akibat *miss communication*.

Yang menjadi pokok pembahasan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233 sebenarnya adalah peranan orang tua dalam mengasuh anak demi kelangsungan hidup anak tersebut. Tetapi, Q.S. Al-Baqarah (2): 233 dapat juga dijadikan sebagai dasar tindakan preventif perceraian, karena dalam ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana seharusnya komunikasi antara suami istri dan peranan mereka berdua agar mendapatkan hasil terbaik dalam membina rumah tangga.

2. Q.S. An-Nisa' (4): 19

Ayat kedua adalah Q.S. An-Nisa' (4): 19, di mana ayat ini membicarakan tentang memuliakan wanita. Pokok pembahasan ayat ini sebenarnya adalah dilarangnya memberikan wanita sesuatu yang tidak pantas seperti mewariskan wanita ketika suaminya telah meninggal seperti

yang telah dijelaskan dalam penafsiran. Namun ada beberapa redaksi yang dapat penulis kaitkan dengan tindakan preventif perceraian dalam Al-Qur'an, yaitu dimana ayat ini memerintahkan untuk menggauli wanita secara baik-baik. Jika ditarik pada masa sekarang, bukan hanya para suami yang berhak menentukan untuk menceraikan istri, tapi istri juga berhak menuntut cerai pada suami apabila suami tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Jadi, untuk menanggulangi terjadinya tuntutan cerai yang diinginkan istri pada suami, maka ayat ini dapat dijadikan dasar agar para suami dapat menggauli istrinya dengan baik-baik.

Selain itu, ayat ini juga memerintahkan manusia agar menghormati setiap wanita, lebih-lebih keluarganya. Berikan mereka hak-hak yang memang diperuntukkan bagi kaum wanita. Tindakan saling menghormati ini dapat menjadi awal dari kemaslahatan keluarga. Jadi, dalam masalah tersebut ada kasih sayang yang tumpahruhan oleh suami kepada istrinya dengan tindakan yang tidak memperlakukan istri secara kasar dan tidak hormat.

3. Q.S. An-Nisa' (4): 34

Dalam ayat ini, Ibn `Āsyūr menjelaskan sebuah konsep tindakan preventif perceraian apabila istri mulai *nusyuz* kepada suami. Dalam banyak karya tulis, baik itu berbentuk tafsir, artikel atau yang lainnya, ayat ini kebanyakan dikaitkan kepada sosok pemimpin, dan dapat dikatakan bahwa, pokok pembahasan dalam ayat ini adalah sikap seorang pemimpin. Tetapi, Ibn `Āsyūr dalam tafsirnya juga mengaitkan pada bagaimana menghadapi istri apabila ia sedang *nusyuz*. Ada tiga tahapan dalam Al-

Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam membina rumah tangga agar tetap utuh dan bahagia. *Pertama*, menasehati, kewajiban suami kepada istrinya ialah menasehati istrinya apabila sudah keluar dari perannya sebagai seorang istri, hal ini dilakukan sebagai bentuk batasan kepada istri agar tidak berperilaku sewenang-wenang, karena yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut adalah lelaki (suami).

Kedua, apabila langkah pertama tidak berpengaruh, maka selanjutnya adalah pisah ranjang. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran bagi istri yang tidak menerima nasihat suami selaku pemimpin keluarga. *Ketiga*, memukul, tindakan memukul dalam konteks ini dilakukan apabila memang benar-benar dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai hukuman kepada istri yang telah *nusyuz* dan tidak menerima nasihat yang tercantum dalam dua langkah sebelumnya.

Pendapat lain mengatakan bahwa, Dalam konteks penyelesaian *nusyuz* yang merupakan representasi dari kondisi hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, pukulan kecil akan menjadi terasa sangat menyakitkan dan menjadi masalah sangat besar. Oleh karenanya, tindakan “memukul” dalam beberapa pendapat tidak dimaknai sebagai pukulan secara fisik yang menyakitkan, melainkan pukulan yang sangat pelan dan dapat mengembalikan keharmonisan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja.⁴¹

⁴¹ Napisah dan Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”, *Mahkamah* (UIN Raden Fatah: Palembang, Vol. 4, No. 1, Juni 2019), 21.

4. Q.S. An-Nisa' (4): 35

Ayat ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya yakni Q.S. An-Nisa' (4): 34. Ayat ini diturunkan apabila penjelasan dan anjuran ayat yang sebelumnya tidak berefek dalam mengembalikan keharmonisan keluarga. Anjuran yang terkandung dalam ayat ini sesuai dengan telaah *maqasid* yang telah penulis lakukan di atas, yaitu perbaikan akhlaq dalam hal menanyakan atau konsultasi kepada orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman darinya terkait masalah pernikahan.

Disebutkan dalam ayat tersebut dengan anjuran untuk mengumpulkan wali yang mewakili kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menemukan titik terang dalam mengembalikan keharmonisan keluarga mereka. Dengan demikian, kedua belah pihak tersebut harus benar-benar mencari kebenaran dan kemaslahatan bersama dalam bermusyawarah.

5. Q.S. An-Nisa' (4): 128

Dengan adanya tafsir dan analisis yang dilakukan penulis di atas terkait Q.S. An-Nisa' (4): 128, dapatlah dipahami bahwa *nusyuz* dapat terjadi pada suami maupun istri. *Nusyuz* tidaklah identik dengan sikap istri. *Nusyuz*, dengan demikian dapat diartikan sebagai perilaku meninggalkan kewajiban bersuami-istri. *Nusyuz* dari pihak istri dapat berbentuk meninggalkan rumah tanpa izin suaminya untuk hal-hal yang memang memerlukan izin dari suami. Jika hanya keluar rumah untuk bersilaturahmi atau melakukan aktifitas di luar sebagaimana mestinya yang menjadi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, maka tentu tidak perlu izin verbal.

Keluar rumah yang dimaksud adalah keluar rumah yang bertujuan negatif atau karena didasari kepada ketidak taatan dan tidak komitmen terhadap kesepakatan bersama dalam rumah tangga. *Nusyuz* dari pihak suami ialah dapat berbentuk sikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.⁴²

Namun yang terpenting dalam ayat ini adalah akad damai yang dilakukan oleh keduanya, sebagai contoh Saudah istri rasulullah sebagaimana penulis sebutkan di atas. Akad damai yang dilakukan tidak lain untuk mengembalikan keharmonisan keluarga. Dan juga kesadaran dari diri masing-masing sangat perlu diterapkan sebagai bentuk penghormatan akan perannya masing-masing. Kesadaran dan kepekaan di antara suami istri juga perlu dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sebab, hal tersebut dapat mengurangi potensi munculnya kesalah pahaman dalam sebuah keluarga.

Tabel 1.2. *Maqāsid Al-Qur'ān* ayat-ayat preventif perceraian

No	Ayat	Tema Pokok	<i>Maqāsid Al-Qur'ān</i>
1	QS. Al-Baqarah (2): 233	Peranan suami istri dalam kehidupan rumah tangga	1. <i>Tahzīb al-akhlāq</i> 2. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i> 3. <i>Al-mawā'iz wa al-inzār wa at-tahzīr wa at-tabsyīr</i>
2	QS. An-Nisa' (4): 19	Menghormati seorang Wanita dengan tidak memberikan sesuatu yang tidak pantas untuknya	1. <i>Tahzīb al-akhlāq</i> 2. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i> 3. <i>Al-mawā'iz wa al-inzār wa at-tahzīr wa at-tabsyīr</i>
3	QS. An-Nisa' (4): 34	Menghadapi istri apabila ia sedang <i>nusyuz</i>	1. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i> 2. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i>

⁴² Ibid, 19.

			3. <i>Al-mawā'iz wa al-inzār wa at-tahzīr wa at-tabsyīr</i>
4	QS. An-Nisa' (4): 35	Akad damai dengan mengumpulkan wali yang mewakili kedua belah pihak	1. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i> 2. <i>Tahzīb al-akhlāq</i>
5	QS. An-Nisa' (4): 128	Akad damai yang dilakukan oleh istri	1. <i>Al-aḥkām khāṣṣah wa 'āmmah</i> 2. <i>Tahzīb al-akhlāq</i>